



PUTUSAN

NOMOR :22/Pid.B/2016/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAIMONDUS REWEMASE Alias MONDUS**
Tempat lahir : Lorulun
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lorulun, Kec Wertamrian, Kab Maluku Tenggara Barat.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samulaki tertanggal 4 Mei 2016 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki tertanggal 3 Mei 2016 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 9 Mei 2016 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 April 2016 **NO REG.**

PERKARA : PDM -04 / SML /04 / 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2016, No. Reg.Perk : PDM-04/SML/ 04/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **RAIMONDUS REWEMASE Alias MONDUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju model blues lengan warna hitam putih bergaris yang berlumuran darah

Dikembalikan kepada saksi korban WILEM KAMAMAS Alias WILEM

- Sebuah batu kali dengan ukurann panjang kurang lebih 8 (delapan) centimeter dan lebar kurang lebih 6 (enam) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa RAIMONDOS REWEMASE Alias MONDOS, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan SMK Negeri Wertamrian Desa Arui Bab Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban WILEM KAMAMAS Alias WILEM yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa setelah mengkonsumsi minuman keras di rumah saksi korban yang mana saksi korban sempat melempar terdakwa menggunakan meja plastik sehingga membuat terdakwa merasa tersinggung, pada saat saksi korban hendak hendak memberitahukan hal tersebut kepada kepala tukang yang mengerjakan pembangunan SMK Wertamrian, namun ketika saksi korban sampai di lingkungan SMK Negeri Wertamrian tiba-tiba terdakwa berlari mendatangi saksi korban kemudian terdakwa memeluk saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu membanting saksi korban hingga saksi korban jatuh tergeletak di atas tanah yang ada tumpukan batu kali kemudian ketika saksi korban dalam posisi tidur lalu terdakwa menduduki dan menindih perut saksi korban kemudian terdakwa memukul bagian wajah saksi korban dengan menggunakan batu kali yang digenggam dengan tangannya secara berulang-ulang hingga saksi korban tak sadarkan diri.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor 449/25/VR/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura, dokter pemerintah pada rumah sakit dr PP. Magretti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di dahi dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter

Putusan No 22 / Pid.B/ 2016 / PN Sml

Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek disamping alis mata kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter
- Luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter
- Luka gores di alis mata kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter
- Luka gores di bawah mata kiri dengan ukuran panjang satu centimeter
- Luka gores di leher kanan dengan ukuran panjang enam koma lima centimeter
- Luka gores di bawah mata kanan dengan ukuran panjang satu centimeter
- Bengkak kebiruan di bagian bawah mata kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter
- Lecet pada dahi kiri atas dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter
- Satu gigi bagian bawah goyang

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki empat puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi, alis mata kiri alis mata kanan, kepala sebelah kiri dan luka gores pada bawah mata kanan, bawah mata kiri, leher kanan, bengkak kebiruan pada bagian bawah mata kanan, lecet pada dahi kiri dan satu gigi bagian bawah goyang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi yang telah terlebih dahulu berjanji untuk memberi keterangan yang benar, saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WILEM KAMAMAS Alias WILEM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RAIMONDUS REWEMASE Alias MONDUS terhadap saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 3.00 Wit bertempat di Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di lingkungan Sekolah SMK Negeri Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) orang, kemudian saksi bersama dengan mereka duduk minum sopi sebanyak 3 botol dan pada pukul 24.00 Wit selesai minum, dan teman-teman terdakwa pulang kemudian pada pukul 2.00 Wit Terdakwa masih duduk bercerita dengan saksi dan Terdakwa mengajak saksi berkeliling kampung sesampainya saksi dengan terdakwa di depan rumah Bernadus Batlayeri saksi dengan Terdakwa kembali minum sopi 1 botol kemudian saksi menyuruh terdakwa membangunkan anak perempuan dari Bernadus Batlayeri namun saksi tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa berjalan pulang ke rumah saksi, sesampainya di rumah, saksi mencari speaker sedangkan terdakwa pergi membangunkan isteri saksi dari tempat tidur namun isteri saksi tidak bangun dan terdakwa pun keluar duduk di ruang tamu dan untuk kedua kalinya Terdakwa pergi membangunkan isteri saksi dan isteri saksi bangun dan duduk bersama Terdakwa di ruang tamu sedangkan saksi masih berada di dalam kamar mencari speaker dan setelah mendapati speaker, saksi duduk bersama isteri saksi dengan Terdakwa di ruang tamu rumah, beberapa menit kemudian saksi hendak menuju kamar mandi dan saat sedang berjalan menuju kamar mandi isteri saksi mengikuti dan saksi melihat Terdakwa memegang dan menarik isteri saksi melihat hal tersebut saksi tidak jadi ke kamar mandi dan kembali duduk dengan Terdakwa dan saksi mengatakan kepada pelaku “ ipar pung cara-cara seperti ini saya tidak suka” dan saksi sempat mengangkat meja plastik dan melempari Terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju gedung sekolah SMK Wertamrian dan saksi pergi ke sekolah SMK Wertamrian untuk

Putusan No 22 / Pid.B/ 2016 / PN Sml

Halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Kepala tukang yang sama-sama bekerja dengan Terdakwa dan sesampainya saksi di lingkungan sekolah saksi melihat terdakwa muncul dan langsung memukul saksi sampai tergeletak di tanah dengan sebuah batu;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membangunkan isteri saksi untuk apa;
- Bahwa Terdakwa membangunkan isteri saksi sekitar pukul 2.30 Wit, Terdakwa membangunkan isteri saksi dengan cara menarik isteri saksi sebanyak 2 kali saat isteri saksi sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pertama mengenai pada bagian pelipis mata, yang kedua mengenai pada bagian belakang kepala saksi sehingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa duduk di atas perut saksi, selanjutnya memukul wajah saksi berulang kali dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami pendarahan pada wajah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi sendiri yang mengobati luka-luka yang akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja bangunan di Sekolah SMK Negeri Wertamrian;
- Bahwa saat teman-teman saksi datang kerumah, saksi juga ikut minum sopi (minuman khas daerah) dan setelah selesai minum terdakwa masih sadar;
- Bahwa setelah teman-teman saksi selesai minum kemudian mereka pulang setelah itu saksi dan terdakwa tidak lanjut minum sopi.
- Bahwa saat terdakwa mengajak saksi jalan-jalan terdakwa masih sadar dan bisa berjalan;
- Bahwa saat itu saksi tidak menyuruh terdakwa pulang bersama teman-teman karena saksi sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar yang kosong jadi tidur saja di rumah saksi, besok pagi baru pulang;

- Bahwa saat itu saksi melempar Terdakwa menggunakan meja plastik kena pada bagian kepala kemudian terdakwa lari, kemudian saksi berpikir jika Terdakwa sudah pulang ke tempat tinggal terdakwa, jadi saksi pergi untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala tukang tetapi belum sampai di rumah, Terdakwa bersama dengan teman-temannya di SMK Wertamrian saksi sudah dihadang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memukul saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul, saksi tidak membalas;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh kemudian terdakwa duduk diatas perut saksi pada saat itu terdakwa memukul wajah saksi menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi, saksi tidak sadarkan diri setelah beberapa saat kemudian saksi tersadar kemudian saksi pulang kerumah, namun isteri saksi tidak ada di rumah kemudian saksi pergi ke rumah paman isteri saksi;
- Bahwa alasan saksi tidak melapor ke Polisi karena saksi mau untuk penyelesaian masalah secara kekeluargaan tetapi tidak di tanggapi oleh pihak terdakwa sehingga peristiwa ini berlanjut ke Polisi.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara menggenggam batu kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi EUDIA SENTIKE LOLOLUAN Alias SENI;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RAIMONDUS REWEMASE Alias MONDUS terhadap suami saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 3.00 Wit bertempat di Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di lingkungan Sekolah SMK Negeri Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan terhadap suami saksi, pada saat itu korban membangunkan saksi untuk menanyakan speaker atau salon dan saksi menjawab ada di lemari kamar kemudian korban mencari speaker tersebut, dan terdakwa masuk ke dapur membangunkan saksi yang sedang tidur di dapur tetapi saksi tidak bangun dan untuk ke dua kalinya terdakwa kembali membangunkan saksi dan saksi marah dan bangun kemudian pergi duduk di ruang tamu bersama dengan korban dan Terdakwa, beberapa menit kemudian korban pergi ke kamar mandi dan saksi pun hendak mengikuti korban tetapi terdakwa menarik baju saksi dan saksi memukul tangan terdakwa kemudian terdakwa kembali menarik tangan saksi, sehingga korban yang tadinya hendak ke kamar mandi kembali masuk ke umah karena sempat melihat perbuatan terdakwa terhadap diri saksi dan korban mengatakan "Ipar kamu paling kurang ajar" kemudian korban mengambil sebuah meja plastik dan melempar terdakwa kemudian saksi pergi ke rumah paman saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa menarik tangan saksi.
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban saksi tidak melihat.
- Bahwa yang melaorkan peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi sempat dibawa di rumah sakit untuk di ambil Visum.
- Bahwa setelah korban pergi ke rumah paman saksi, disana korban bertemu dengan saksi pada saat itu saudara korban sempat bertanya kepada korban kenapa sampai wajah korban berdarah tetapi dijawab oleh korban, korban jatuh sehingga wajah korban berdarah tetapi pada saat saksi bertanya kepada korban mengatakan jika korban di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mengobati wajah korban yang luka dengan menggunakan kompres air panas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi melihat wajah korban, wajah korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa korban hanya istirahat di rumah tidak di bisa beraktifitas.
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada korban di kantor polisi pada saat itu orang tua terdakwa mengatakan kepada saksi dan korban mau diatur secara keluarga dan saksi mengatakan kepada orang tua terdakwa jika saksi siap untuk berdamai asalkan dengan catatan orang tua korban siapkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak di sanggupi oleh orang tua terdakwa sehingga saksi mengatakan biar masalah ini dilanjutkan saja.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. SAKSI FINSENSIUS SARBUNAN Alias FINSEN

- Bahwa saksi di darikan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Wilem Kamamas.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 4.00 Wit, saat saksi sedang tidur di salah satu ruangan Sekolah SMK Negeri Wertamrian Desa Arui Bab bersama dengan teman-teman kerja, tiba-tiba terdakwa datang dan mendobrak pintu dan mengatakan "om-om lari sudah beta sudah bunuh orang sehingga saksi dan teman-teman yang sedang tidur lansung lari;
- Bahwa sebelum penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban, saksi sedang tidur kemudian teman-teman saksi sekitar 5 (lima) orang keluar tetapi saksi tidak tahu kelima orang tersebut pergi kemana kemudian pada pukul 24.00 Wit ada 4 (empat) orang yang kembali;
- Bahwa Terdakwa kembali pada pukul 3.00 Wit terdakwa datang dan mendobrak pintu dan mengatakan "om-om lari sudah beta sudah bunuh orang.
- Bahwa saat terdakwa datang kondisi terdakwa ada banyak darah pada tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul siapa dan dimana, setelah kejadian pemukulan baru saksi tahu jika korbannya bernama Wilem Kamamas;
- Bahwa korban juga berkerja sama-sama dengan saksi di bangunan SMK Negeri Wertamrian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian dengan terdakwa hampir
- Bahwa pada saat terdakwa datang membangunkan saksi dan teman – teman semua melihat tangan saksi ada banyak darah karena kondisi ruangan tempat saksi dan teman-teman tidur terang sehingga dapat melihat.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban WILEM KAMAMAS;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 3.00 Wit bertempat di Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di Lingkungan Sekolah SMK Negeri Wertamrian;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan, Terdakwa bersama korban dan teman-teman meminum sopi 4 (empat) botol dan setelah minum sopi terdakwa dan teman-teman mau pulang namun korban mengatakan kepada terdakwa agar jangan pulang dulu kita main-main di dalam kalau sudah mengantuk baru tidur disini kemudian terdakwa dan korban mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopi 1 (satu) botol untuk minum. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan ke rumah pacar terdakwa tetapi pada saat itu pacar terdakwa sudah tidur sehingga terdakwa dan korban kembali kerumah korban, saat sampai dirumah korban, terdakwa kembali melanjutkan minum kemudian korban ke belakang bertengkar dengan isteri korban kemudian korban kembali ke terdakwa dan memukul terdakwa dengan menggunakan meja plastik;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sampai bisa membangunkan isteri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sampai korban memukul terdakwa menggunakan meja plastik;
- Bahwa setelah terdakwa dipukul oleh korban, kemudian terdakwa lari ke sekolah SMK Wertamrian karena terdakwa mendengar dari korban jika korban mengambil parang dan pisau;
- Bahwa setelah terdakwa lari dengan tujuan untuk pulang tetapi pada saat sampai di halaman sekolah korban sudah ada dan pada saat itu korban sudah berdiri, kemudian terdakwa membanting korban sampai tergeletak ditanah setelah itu terdakwa duduk di atas perut korban dan mengambil sebuah batu kali yang ada di dekat terdakwa dan memukul wajah korban beberapa kali;



- Bahwa saat korban berhadapan dengan terdakwa, Terdakwa tidak melihat korban memegang pisau atau parang;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang kedua tangan korban;
- Bahwa saat terdakwa memukul korban, korban melakukan perlawanan dengan cara berontak;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa lari keruangan sekolah dan membangunkan teman-teman terdakwa dengan mengatakan “ om-om lari sudah barang saya sudah bunuh orang” setelah itu terdakwa lari ke Polsek Wertamrian untuk menyerahkan diri.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban pada saat di Polsek Wertamrian tetapi pada saat itu isteri korban meminta agar terdakwa menyiapkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi keluarga terdakwa tidak menyanggupi permintaan isteri korban sehingga permasalahan ini diteruskan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut umum hasil Visum Et Repertum nomor 449/25/VR/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura, dokter pemerintah pada rumah sakit dr PP. Magretti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di dahi dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek disamping alis mata kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter
- Luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter
- Luka gores di alis mata kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter
- Luka gores di bawah mata kiri dengan ukuran panjang satu centimeter
- Luka gores di leher kanan dengan ukuran panjang enam koma lima centimeter
- Luka gores di bawah mata kanan dengan ukuran panjang satu centimeter
- Bengkak kebiruan di bagian bawah mata kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter
- Lecet pada dahi kiri atas dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter
- Satu gigi bagian bawah goyang

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki empat puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi, alis mata kiri alis mata kanan, kepala sebelah kiri dan luka gores pada bawah mata kanan, bawah mata kiri, leher kanan, bengkak kebiruan pada bagian bawah mata kanan, lecet pada dahi kiri dan satu gigi bagian bawah goyang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 3.00 Wit bertempat di Desa Arui Bab Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di lingkungan Sekolah SMK Negeri Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RAIMONDOS REWEMASE Alias MONDUS terhadap korban WILEM KAMAMAS Alias WILEM;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa datang bertamu ke rumah korban dengan 7 orang Temannya, kemudian korban bersama dengan mereka duduk minum sopi sebanyak 3 botol dan pada pukul 24.00 Wit selesai minum, dan teman-teman terdakwa pulang kemudian pada pukul 2.00 Wit Terdakwa masih duduk bercerita dengan korban dan Terdakwa mengajak saksi berkeliling kampung sesampainya korban i dengan terdakwa di depan rumah Bernadus Batlayeri saksi dengan Terdakwa kembali minum sopi 1 botol kemudian korban menyuruh terdakwa membangunkan anak perempuan dari Bernadus Batlayeri namun korban tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa kemudian korban dan Terdakwa berjalan pulang ke rumah sesampainya di rumah, korban mencari speaker sedangkan terdakwa pergi membangunkan isteri korban dari tempat tidur namun isteri korban tidak bangun dan terdakwa pun keluar duduk di ruang tamu dan untuk kedua kalinya Terdakwa pergi membangunkan isteri korban dan akhirnya istri korban terbangun dan duduk bersama



Terdakwa di ruang tamu sedangkan korban masih berada di dalam kamar mencari speaker dan setelah mendapati speaker, korban duduk bersama isteri dan Terdakwa di ruang tamu rumah, beberapa menit kemudian korban hendak menuju kamar mandi dan saat sedang berjalan menuju ke kamar mandi isteri korban mengikuti berjalan mengikuti korban dan korban melihat Terdakwa memegang dan menarik isteri korban, melihat hal tersebut korban tidak jadi ke kamar mandi dan kembali duduk dengan Terdakwa dan saksi mengatakan kepada pelaku “ ipar pung cara-cara seperti ini saya tidak suka” dan korban sempat mengangkat meja plastik dan melempar Terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju gedung sekolah SMK Wertamrian di ikuti oleh korban yang juga pergi ke sekolah SMK Wertamrian untuk memberitahukan Kepala tukang yang sama-sama bekerja dengan Terdakwa dan sesampainya di lingkungan sekolah, korban melihat terdakwa tiba-tiba muncul dan langsung membanting korban sampai tergeletak dit tanah setelah itu terdakwa duduk di atas perut korban dan mengambil sebuah batu kali yang ada di dekat terdakwa dan memukul wajah korban beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak membalas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban di pukul, korban sempat pingsan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 449/25/VR/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura, dokter pemerintah pada rumah sakit dr PP. Magretti dengan **Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang laki-laki empat puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi, alis mata kiri alis mata kanan, kepala sebelah kiri dan luka gores pada bawah mata kanan, bawah mata kiri, leher kanan, bengkak kebiruan pada bagian bawah mata kanan, lecet pada dahi kiri dan satu gigi bagian bawah goyang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa setelah Terdakwa menganiayaan korban, Terdakwa langsung pergi ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, namun korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAIMONDOS REWEMASE Alias MONDUS** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi adanya** ;

Unsur ke-2 : Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, menurut R. SOESILO undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) namun, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diartikan “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau luka dan dengan sengaja merusak kesehatan orang (vide R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hal 245 tahun 1988) ;

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghedaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetten), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari Terdakwa akan tetapi juga Nampak dari sikap batin dan perilaku tindak pidana ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 3.00 Wit bertempat di Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di lingkungan Sekolah SMK Negeri Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RAIMONDOS REWEMASE Alias MONDUS terhadap korban WILEM KAMAMAS Alias WILEM;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa datang bertamu ke rumah korban dengan 7 orang Temannya, kemudian korban bersama dengan mereka duduk minum sopi sebanyak 3 botol dan pada pukul 24.00 Wit selesai minum, dan teman-teman terdakwa pulang kemudian pada pukul 2.00 Wit Terdakwa masih duduk bercerita dengan korban dan Terdakwa mengajak korban berkeliling kampung sesampainya korban dengan terdakwa di depan rumah Bernadus Batlayeri korban bersama dengan Terdakwa kembali minum sopi 1 botol kemudian Terdakwa menyuruh korban membangunkan anak perempuan dari Bernadus Batlayeri namun korban tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa kemudian korban dan Terdakwa berjalan pulang ke rumah sesampainya di rumah, korban mencari speaker sedangkan terdakwa pergi membangunkan isteri korban dari tempat tidur namun isteri korban tidak bangun dan terdakwa pun keluar duduk di ruang tamu dan untuk kedua kalinya Terdakwa pergi membangunkan isteri korban dan akhirnya istri korban terbangun dan duduk bersama Terdakwa di ruang tamu sedangkan korban masih berada di dalam kamar mencari speaker dan setelah mendapati speaker, korban duduk bersama isteri dan Terdakwa di ruang tamu rumah, beberapa menit kemudian korban hendak menuju kamar mandi dan saat sedang berjalan menuju ke kamar mandi isteri korban mengikuti berjalan mengikuti korban dan korban melihat Terdakwa memegang dan menarik isteri korban, melihat hal tersebut korban tidak jadi ke kamar mandi dan kembali duduk dengan Terdakwa dan korban mengatakan kepada Terdakwa “ ipar pung cara-cara seperti ini saya



tidak suka” dan korban sempat mengangkat meja plastik dan melempar Terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju gedung sekolah SMK Wertamrian di ikuti oleh korban yang juga pergi ke sekolah SMK Wertamrian untuk memberitahukan kepada Kepala tukang yang sama-sama bekerja dengan Terdakwa dan sesampainya di lingkungan sekolah, terdakwa tiba-tiba muncul dan langsung **dengan sengaja** membanting korban sampai tergeletak ditengah kemudian terdakwa duduk di atas perut korban dan mengambil sebuah batu kali yang ada di dekat terdakwa dan memukul wajah korban beberapa kali dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali hingga mengakibatkan korban luka sebagaimana hasil visum hasil Visum Et Repertum nomor 449/25/VR/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura, dokter pemerintah pada rumah sakit dr PP. Magretti dengan **Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang laki-laki empat puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi, alis mata kiri alis mata kanan, kepala sebelah kiri dan luka gores pada bawah mata kanan, bawah mata kiri, leher kanan, bengkak kebiruan pada bagian bawah mata kanan, lecet pada dahi kiri dan satu gigi bagian bawah goyang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terpenting karena adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka atau sakit dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada wajah, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- Sebuah baju model blues lengan warna hitam putih bergaris yang berlumuran darah

Dikembalikan kepada saksi korban WILEM KAMAMAS Alias WILEM

- Sebuah batu kali dengan ukurann panjang kurang lebih 8 (delapan) centimeter dan lebar kurang lebih 6 (enam) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka pada wajah
- Akibat perbuatan Terdakwa korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;



Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAIMONDOS REWEMASE Alias MONDUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAIMONDOS REWEMASE Alias MONDUS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Sebuah baju model blues lengan warna hitam putih bergaris yang berlumuran darah
- Dikembalikan kepada saksi korban WILEM KAMAMAS Alias WILEM**
- Sebuah batu kali dengan ukurann panjang kurang lebih 8 (delapan) centimeter dan lebar kurang lebih 6 (enam) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa **RAIMONDOS REWEMASE Alias MONDUS** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis 23 Juni 2016 yang dipimpin oleh H. HERY CAHYONO. SH., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSAH, SH., M.Kn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu JIMMY TITALEY.Amd Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri SYAMSU GUNAWAN. SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKSANDIAJI YURIS F, SH., M.Kn H. HERY CAHYONO. SH

2. R.SATYA ADI WICAKSONO, SH.MH

Panitera Pengganti

JIMMY TITALEY. Amd